

Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer

Lukmanul Hakim

Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta

lh312@ums.ac.id

Abstrak

Fi sabilillah, adalah salah satu asnaf mustahik zakat yang multi konsep. Berbeda dengan tujuh asnaf lainnya, *fi sabilillah* terasa tampak global dan belum jelas kepada siapa dan apa ia ditujukan. Secara literal, kata *fi sabilillah* yang bermakna di jalan Allah membutuhkan pendamping yang menjelaskan maksudnya. Tulisan ini merupakan kajian komparatif pendapat ulama salaf dan kontemporer dalam memaknai asnaf *fi sabilillah*. Berdasarkan kajian pustaka dapat disimpulkan bahwa konsep *fi sabilillah* sekarang telah mengalami dinamisasi. Melalui legitimasi ijtihad, ulama kontemporer mencoba mencari celah agar konsep tersebut dapat merangkul umat muslim yang semestinya dapat menerima zakat melalui pintu mustahik zakat *fi sabilillah*, sehingga konsep ini tidak mengalami kejumudan di tengah era yang berkembang saat ini.

Kata kunci: Zakat, Mustahik, *Fi sabilillah*

The Concept of Asnaf Fī Sabilillah: Comparative Study of Opinions of Salaf and Contemporary Ulama, Fi sabilillah, is the multi-concept of mustahik zakat asnaf. Different from the other seven asnaf, *fi sabilillah* seems global and it is not clear to whom and what it is aimed at. Literally, the word *fi sabilillah* which means in the way of Allah needs a companion who explains the meaning. This paper is a comparative study of the opinions of salaf and contemporary ulama in interpreting asnaf *fi sabilillah*. Based on literature review, it can be concluded that the concept of *fi sabilillah* has experienced dynamics now. Through the legitimacy of ijtihad, contemporary ulama try to find the solution so that the concept can embrace Muslims who should be able to receive zakat through the mustahik zakat asnaf *fi sabilillah*, so that this concept does not experience stiffness in the current developing era.

Keywords: Zakat, Mustahik, *Fi sabilillah*,

Pendahuluan

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Dalam al-Qur'an, kewajiban menunaikan zakat sering bergandengan dengan kewajiban menunaikan shalat. Dalam ilmu tafsir, keikutsertaan perintah wajibnya

zakat setelah perintah shalat bermakna bahwa zakat memiliki derajat yang sama pentingnya dengan shalat.

Ibadah zakat memiliki dua dimensi; vertikal (*hablun minallāh*), dan horizontal (*hablun min an-nās*). Dimensi vertikal

merupakan ibadah individual seorang muzakki dengan Allah swt, sedangkan dimensi horizontal merupakan dimensi sosial kemasyarakatan, yaitu zakat dapat sangat berperan penting dalam pembentukan tatanan masyarakat yang sejahtera, sehingga hubungan antar umat Islam berjalan rukun.¹ Dimensi sosial itu tampak nyata bahwa zakat diwajibkan atas seorang muslim yang dikategorikan berkecukupan hartanya untuk didistribusikan kepada orang lain yang masuk kategori mustahik zakat.

Zakat dilabeli ibadah *māliyahijtimā'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat merupakan ibadah berdimensi mahdhah di samping berdimensi sosial.²

Salah satu indikator utama yang menentukan keberhasilan pengembangan zakat adalah program distribusi zakat. Dalam pendistribusian dana zakat, diperlukan pengelolaan secara profesional yang mempunyai kompetensi dan komitmen yang baik sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Zakat harus didistribusikan sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan standar fikih *asnaf* penerima zakat menjadi sangat penting agar distribusi zakat tepat sasaran. Namun, fikih *asnaf* ini mungkin akan memiliki keragaman bentuk karena perbedaan interpretasi makna *asnaf* di berbagai negara. Dari perbedaan interpretasi tersebut lahirlah perbedaan dalam penerapannya.

¹ Fuadi, Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm.48

² Rahmawati, "Fungsi Sosial Zakat dalam al-Qur'an," *Al-Risalah*, Vol. 11, No. 1, Mei 2011, hlm. 82

Fi sabilillah, adalah salah satu *asnaf* mustahik zakat yang multikonsep. Berbeda dengan tujuh *asnaf* lainnya, *fi sabilillah* terasa tampak global dan belum jelas kepada siapa dan apa ia ditujukan. Secara literal, kata *fi sabilillah* yang bermakna di jalan Allah membutuhkan pendamping yang menjelaskan maksudnya. Perbedaan konsep mustahik *fi sabilillah* telah ada sejak dulu. Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang siapa yang masuk dalam kategori ini,³ akan tetapi mereka sepakat dalam tiga hal; 1. Jihad secara pasti masuk dalam ruang lingkup *fi sabilillah*. 2. Disyariatkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujtahid, berbeda dengan menyerahkan untuk keperluan jihad dan persiapannya. 3. Dana zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan dan maslahat umum seperti membuat jembatan, masjid, sekolah, memperbiaki jalan, mengurus mayat dan lain-lain, biaya urusan ini diserahkan kepada kas baitul mal dari hasil pendapatan lain seperti *fai'*, pajak atau upeti dan lain sebagainya.⁴

Latar belakang pemaknaan *fi sabilillah* dengan peperangan adalah bahwa kehidupan ulama salaf kala itu masih disibukkan dengan peperangan terhadap non-Islam, dengan berbagai persoalannya, maka pemaknaan *fi sabilillah* yang lebih condong kepada makna orang yang berjihad perang membela Islam cukup beralasan. Akan tetapi konsep ulama salaf ini jika diaplikasikan pada masa sekarang

³ Menurut pendapat mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah dan salah satu riwayat pendapatnya mazhab Hanabilah, bahwa *fi sabilillah* adalah orang yang berperang di jalan Allah. sedangkan menurut Muhammad bin Hasan dari mazhab Hanafiyah dan riwayat lain mazhab Hanabilah memasukkan orang yang berhaji dan umroh ke dalam golongan *fi sabilillah*.

⁴ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu az-Zakāt*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2013), I, hlm. 655-656.

mungkin tidak relevan dan akan mengalami kejumudan, sehingga manfaat zakat tidak lagi dapat tersalurkan dengan tepat karena kondisi umat dan kebutuhan mereka yang jauh berbeda.

Melihat konteks kekinian, ulama kontemporer berijtihad dalam mendefinisikan makna *fi sabilillah* untuk menyesuaikan kondisi umat sekarang dan demi terbentuknya kemaslahatan umum. Menurut Yusuf Qardhawi, *fi sabilillah* mencakup segala sesuatu yang bermanfaat pada kaum muslimin seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit dana mal kebajikan lainnya.⁵

Konsep *fi sabilillah* sekarang telah mengalami dinamisasi. Melalui legitimasi ijtihad, ulama kontemporer mencoba mencari celah agar konsep tersebut dapat merangkul umat muslim yang semestinya dapat menerima zakat melalui pintu mustahik zakat *fi sabilillah*, sehingga konsep ini tidak mengalami kejumudan di tengah era yang berkembang pesat. Meski demikian, skema yang lahir dari pintu *fi sabilillah* ini tidaklah boleh keluar dari lingkaran *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk menjaga kemaslahatan yang diperhitungkan oleh agama Islam. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Dalam agama Islam, setiap ibadah yang disyariatkan pastilah mengandung *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Isi

Secara etimologi *fi sabilillah* terdiri dari tiga kata, *fi* berarti dalam (menunjukkan keterangan tempat). *Sabil* berarti jalan, dan *Allāh*, berarti Tuhan Allah. Secara

bahasa *fi sabilillāh* berarti berada di jalan yang akan terhubung pada Allah Swt.⁶

Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Asīr, bahwa asli kata *sabil* adalah jalan. *Sabilullah* atau jalan Allah secara umum bermakna semua amal kebaikan yang ikhlas dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri pada Allah Swt. dengan menunaikan ibadah wajib dan sunah. Akan tetapi kata *sabilullah* secara mutlak dapat diartikan sebagai jihad di jalan Allah, hal ini dikarenakan penggunaan kata tersebut seringkali dimaknai sebagai jihad sehingga seakan-akan makna tersebut adalah satu-satunya arti dari *sabilullah*.⁷

Dari makna yang disampaikan oleh Ibnu Asīr di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Makna asli dari *sabilullah* adalah seluruh amal perbuatan yang secara ikhlas ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. hal ini mencakup seluruh amal saleh baik secara individu maupun kolektif.
2. Makna dominan dari kata *sabilullah* dan yang terlintas di benak pendengar adalah jihad, hal ini dikarenakan seringnya penggunaan kata *sabilullah* dalam ayat jihad.

Secara umum, definisi yang disampaikan Ibnu Asīr di atas mewakili perbedaan pendapat ulama salaf dan khalaf (kontemporer) dalam menafsirkan kata *fi sabilillāh*. Untuk lebih rinci lagi, penulis akan membagi definisi *fi sabilillāh* menjadi dua pembahasan, menurut ulama salaf dan kontemporer.

⁶ Zainuddin, *Mukhtāru ash-Shohāh*, cet. Ke-5, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1999), hlm. 141.

⁷ Ibnu al-Asīr, *an-Nihāyatu fī Garībi al-Ḥadīsi wa al-Āsār*, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabiy, t.t) II, hlm. 338-339.

⁵ *Ibid.*, hlm. 664.

***Fī Sabilillah* Menurut Ulama Salaf**

A. Mazhab Hanafi

Menurut Abu Yusuf, yang termasuk dalam golongan *fī sabilillāh* adalah tentara perang yang miskin dan kehabisan bekal. Serupa dengan pendapatnya Muhammad, yaitu jemaah haji yang kehabisan bekal perjalanan. Hal ini berdasarkan perintah Rasulullah Saw. tatkala seorang lelaki menghibahkan untanya untuk keperluan *fī sabilillāh*, kemudian Rasulullah Saw. memintanya untuk diberikan ke orang-orang yang berhaji, karena di dalam berhaji merupakan ibadah dan jihad melawan hawa nafsu yang merupakan musuh pribadi manusia.⁸

Pendapat yang ketiga menafsirkannya sebagai penuntut ilmu, Kasāni menafsirkannya sebagai semua amal saleh dan ketaatan kepada Allah Swt. dengan memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk mendapatkan rida Allah Swt.⁹ Dari semua pendapat ulama mazhab Hanafiyah di atas, Ibnu Najim mensyaratkan status fakir untuk semua definisi di atas, baik sebagai tentara, haji maupun penuntut ilmu.¹⁰ Maka menurut mazhab Hanafiyah, meskipun mereka berbeda pendapat dalam kriteria, tetapi mereka sepakat bahwa status fakir dan kebutuhan adalah syarat mutlak.

B. Mazhab Maliki

Dalam tafsirnya, Ibnu Arabi ketika menafsirkan *fī sabilillah* menukil pendapat imam Malik, "*sabilillah* itu ada banyak makna, akan tetapi aku tidak tahu perdebatan (pendapat lain) bahwa makna dari *fī sabilillah* di ayat ini adalah berperang

(di jalan Allah Swt.)".¹¹ Sedangkan menurut Muhammad bin Abdul Hakam, dapat diambil dari zakat untuk keperluan perang seperti senjata, perisai, baju perang dan keperluan-keperluan perang lainnya. Hal ini berdasarkan perbuatan Rasulullah Saw. yang pernah mendermakan 100 unta untuk melawan pemberontak.¹²

Sependapat dengan ulama Malikiyah lainnya, ad-Dasūqi mengatakan bahwa harta zakat dapat diberikan dalam bentuk peralatan perang untuk dibagikan kepada mujahid (tentara perang) termasuk pula mata-mata, dapat berupa senjata atau kuda sebagai kendaraannya. Mereka memiliki hak yang sama dengan tentara lainnya tanpa melihat status ekonomi tentara tersebut.¹³

Dapat disimpulkan dari pendapat ulama mazhab Malikiyah sebagai berikut:¹⁴

1. Ulama mazhab Malikiyah sepakat bahwa *fī sabilillah* berkenaan dengan berperang dan berjihad.
2. Mereka berpendapat bahwa pemberian zakat untuk tentara perang tanpa melihat status ekonomi tentara yang berjihad.
3. Jumhur ulama mazhab Malikiyah membolehkan penggunaan dana zakat untuk membeli perlengkapan perang seperti senjata, kendaraan kuda, pembangunan tembok pertahanan/benteng, kapal perang dan lain sebagainya.

C. Mazhab Syafi'i

⁸ Yusuf Qarḍawi, *Fiqh az-Zakāt*, hlm. 648.

⁹ Al-Kāsāni, *Badā'i'u al-Ṣanā'i*, II, hlm. 45

¹⁰ Ibnu Najim, *al-Baḥru ar-Ra'iq*, cet. Ke-1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), II, hlm. 422.

¹¹ Ibnu Araby, *Aḥkānu al-Qur'ān*, cet. Ke-3, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), II, hlm. 533.

¹² Rasyīd Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, (Kairo: Hai'ah al-Maṣriyyah al-'Āmmah lil Kit'ab, 1990), X, hlm. 432.

¹³ Ad-Dasūqi, *Hāsiyyatu ad-Dasūqi 'ala asy-Syarḥi al-Kabīr*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), I, hlm. 497.

¹⁴ Yusuf Qarḍawi, *Fiqh az-Zakāt*, hlm. 651.

Dalam kitab *minhāj* karya Imam Nawawi dan syarah-nya oleh Ibnu Hajar al-Haitami, dijelaskan maksud dari *fi sabilillah* adalah tentara perang sukarelawan yang tidak mendapatkan tunjangan dari pemerintah, atau seperti pendapat Ibnu Hajar, yaitu tentara perang yang tidak mendapatkan bagian dari daftar gaji, tetapi mereka semata-mata sukarelawan, mereka berperang bila dalam keadaan sehat dan kuat, dan bila tidak mereka kembali pada rutinitas harian mereka.¹⁵

Di kitab *Rauḍah* Imam Nawawi lebih rinci menjelaskan, bahwa seorang tentara jihad diberi nafkah dan pakaian sejak ia berangkat perang hingga ia pulang, serta ketika masih berada di medan peperangan meskipun dalam waktu yang lama. Dalam bagian lain Imam Nawawi berpendapat, bahwa seorang tentara harus diberi nafkah, untuk keuangannya, sejak ia pergi berperang hingga ia pulang, juga nafkah ketika ia di medan perang.¹⁶

Dapat ditarik benang merah antara mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah bahwa mereka sepakat *fi sabilillah* dalam konteks zakat hanya untuk tentara perang. Sepakat pula dalam pemberian harta zakat untuk tentara yang kaya, serta sepakat dalam membolehkan menggunakan dana zakat untuk kebutuhan/peralatan perang.¹⁷

D. Mazhab Hambali

Makna *fi sabilillah* di mazhab Hanabilah seperti halnya di dalam mazhab Syafi'iyah, yaitu tentara perang sukarelawan yang tidak mendapatkan tunjangan khusus dari pemerintah atau selainnya

yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, maka mereka berhak mendapatkan bantuan dari harta zakat sesuai kebutuhan mereka walaupun mereka termasuk orang kaya. Penjaga di perbatasan menurut mazhab Hanabilah sama seperti hal tentara perang lainnya.¹⁸

Disebutkan dalam kitab *gāyatu al-muntahā*, bahwa imam diperbolehkan menggunakan harta zakat untuk membeli kuda dan memberikannya kepada tentara perang. Meskipun tentara perang tersebut adalah muzakki itu sendiri yang membayar zakat mal, karena muzakki tersebut telah terlepas dari tanggungan saat menyerahkan harta yang dizakati. Dan diperbolehkan pula bagi imam untuk membeli kendaraan lain seperti kapal atau lainnya yang dapat digunakan untuk berperang, karena hal itu termasuk kebutuhan tentara perang dan terdapat banyak maslahat di dalamnya.¹⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ulama empat mazhab berbeda pendapat, baik perbedaan dalam bahasa maupun istilah. Akan tetapi setidaknya penulis dapat menyimpulkan kesepakatan mereka dalam tiga hal:

1. Jihad secara pasti masuk dalam ruang lingkup *fi sabilillah*.
2. Disyariatkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujtahid, berbeda dengan menyerahkan untuk keperluan jihad dan persiapannya, ulama sedikit berbeda pandangan.
3. Dana zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan dan maslahat umum seperti membuat jembatan, masjid, sekolah, memperbiaki jalan, mengurus

¹⁵ Imam Nawawi, *Minhāju at-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥtāḍin fī al-Fiqh*, cet. Ke-1, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), hlm. 201.

¹⁶ Imam Nawawi, *Rauḍatu at-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥtāḍin*, cet. Ke-3, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1991), II, hlm. 327.

¹⁷ Yusuf Qarḍawi, *Fiqh az-Zakāt*, hlm. 653.

¹⁸ Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī libni Qudāmah*, (Kairo: Maktabah Kairo, 1968), VI, hlm. 21.

¹⁹ As-Suyūṭi, *Maṭālibu 'Ūli an-Nuhā fī Syarḥi Gāyati al-Muntahā*, cet. Ke-2, (Beirut: al-Maktab al-Islāmiy, 1994), II, hlm. 148.

mayat dan lain-lain, biaya urusan ini diserahkan kepada kas baitul mal dari hasil pendapatan lain seperti *fai'*, pajak atau upeti dan lain sebagainya.

Alasan ulama empat mazhab di atas menyempitkan makna *sabilillah* berdasarkan pada dalil hadis:²⁰

لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني.

Dalam hadis di atas disebutkan bahwa tentara perang yang berjihad di jalan Allah dihalalkan baginya harta zakat. Penyebutan kriteria tentara di hadis tersebut merupakan dalil yang jelas bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillah* dalam ayat 60 di surah At-Taubah adalah tentara perang. Sehingga meluaskan maknanya pada kemaslahatan umum sangatlah tidak pas.

***Fi Sabilillah* Menurut Ulama Kontemporer**

A. Sayyid Rasyid Rida dan Mahmud Syaltut

Setelah menjelaskan pendapat ulama terdahulu dalam permasalahan ini dalam kitab tafsirnya *al-manār*, di akhir Rasyid Rida menyimpulkan pendapatnya sendiri mengenai perbedaan pendapat ulama dalam memaknai *fi sabilillah*:

Sesungguhnya yang dimaksud dengan *sabilillah* di sini adalah kemaslahatan umat Islam secara umum karena dengannya (zakat) dapat memperkuat urusan agama dan negara. Adapun alokasinya untuk kebutuhan haji individu tidak termasuk urusan agama dan negara. Menunaikan haji merupakan kewajiban bagi muslim yang mampu dan serupa dengan ibadah wajib

lain seperti salat, puasa. Beda halnya jika dimanfaatkan untuk manasik haji para jemaah haji (umum) seperti mengamankan rute haji, persediaan makanan, minuman dan obat-obatan demi kesehatan jemaah haji jika tidak ada sumber dana lain yang menganggarkan.²¹

Berdasarkan pemahaman dari ayat 60 dari surah at-Taubah, menurut Syekh Mahmud Syaltut ayat ini menjelaskan tentang mustahik zakat yang terbagi menjadi dua golongan berdasarkan status penerimaannya. Yang pertama adalah golongan individu, Allah Swt. menggunakan ta'bir "*li*" sebagai kepemilikan individu, yaitu fakir miskin, amil, muallaf, garim dan ibnu sabil. Sedangkan yang kedua adalah golongan kepemilikan umum, Allah Swt. menggunakan ta'bir "*fi*" untuk menunjukkan tujuan distribusi pada kepemilikan umum, yaitu riqab dan *sabilillah*.²²

Menurut Mahmud Syaltut, *sabilillah* lebih dekat dengan makna maslahat umum yang berarti tidak milik pribadi, hak kepemilikan di tangan Allah Swt. dan hak pemanfaatan di tangan hamba-Nya. Kemudian Mahmud Syaltut memberikan beberapa contoh dari implementasi makna *sabilillah*. Salah satunya adalah keperluan militer untuk meningkatkan keamanan negara. Termasuk di dalamnya pendirian rumah sakit militer atau umum, pembuatan jalan, pembuatan rel kereta api dan keperluan umum lainnya untuk kepentingan militer. Begitu pula pendidikan bagi dai-dai agar dapat menunjukkan keindahan agama Islam dan menjadi dai yang berwawasan luas. Contoh lain dari implementasi makna *sabilillah* menurut

²⁰ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Dâud*, (Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyyah, t.t.), II, hlm. 119.

²¹ Rasyid Riḍa, *Tafsir al-Manār*, X, hlm. 435.

²² Mahmūd Syaltūt, *al-Islām 'Aqīdatan wa Syarī'atan*, cet. Ke-18, (Kairo: Dār asy-Syurūq, 2001), hlm. 100.

Mahmud Syaltut adalah sarana pendidikan dan pelestarian al-Qur'an.²³

Dalam kitab kumpulan fatwanya, Mahmud Syaltut membolehkan pembangunan masjid/renovasi dengan menggunakan dana zakat dengan syarat masjid tersebut adalah satu-satunya masjid di desa itu, atau masjid lain sudah tidak mencukupi untuk menampung kapasitas jemaah yang bertambah banyak. Hal ini berdasarkan pemilihan maksud *sabilillah* sebagai maslahat umum yang dapat dimanfaatkan oleh umat muslim. Begitu pula untuk pembangunan rumah sakit, sekolah, keperluan militer, karena maslahatnya untuk umat Islam.²⁴

Mahmud Syaltut mengutip pendapat ar-Rāzī dalam kitab tafsirnya:

“Secara umum makna ayat *fī sabilillah* tidak dipersempit ke makna tentara perang. Oleh sebab itu al-Qaffāl menuliskan dalam tafsirnya yang bersumber dari pendapat para ahli fikih bahwa mereka membolehkan distribusi zakat (melalui asnaf ini) untuk keperluan maslahat umum seperti keperluan kain kafan orang mati, pembangunan benteng pertahanan, pembangunan/renovasi masjid, karena kalimat tersebut maknanya umum.²⁵

B. Yusuf Qarḍawi

Salah satu ulama kontemporer yang konsen mengkaji zakat, banyak dari hasil ijtihadnya yang diterima oleh umat mengenai hal ihwal zakat karena lebih cocok diterapkan di zaman sekarang. *Master piece*-nya, *fiqh az-zakāt* sering menjadi rujukan akademisi dalam mengkaji zakat, karena kajian fikih zakat yang beliau

tawarkan cukup komprehensif dan mendalam dengan jawaban atas kebutuhan zaman sekarang.

Dalam kitabnya, setelah menjelaskan pendapat ulama salaf lintas mazhab dalam pemaknaan *fī sabilillah* beserta dalil yang menjadi sandaran masing-masing pendapat, Yusuf Qarḍawi juga memaparkan pendapat yang lebih longgar dalam pemaknaannya yang mana pendapat tersebut diwakili oleh ulama kontemporer seperti Syekh Jamaluddin al-Qasimi, Rasyid Rida, Sayyid Syaltut dan Syekh Husnain Makhluḥ.

Ayat al-Qur'an kadang berbicara tentang *sabilillah* dan mengawalinya dengan gambaran usaha orang kafir untuk menentang jalan Allah Swt. Hal ini seakan-akan menunjukkan bahwa usaha mereka merupakan suatu perbuatan yang lazim ditemui, bahkan hingga sekarang masih kita rasakan. Jika musuh-musuh Allah berusaha dengan kemampuan maksimal mereka, maka kita pun harus berusaha melawan mereka dengan kemampuan yang kita miliki, salah satunya dengan mendermakan harta untuk kepentingan umat muslim dalam perlawanan terhadap musuh-musuh Allah.

Dalam perbedaan pendapat di atas, di kitabnya Yusuf Qarḍawi tidak berpihak pada pendapat ulama salaf yang menyempitkan makna jihad, tidak pula pada ulama kontemporer yang meluaskan makna *fī sabilillah* ke ranah maslahat umum. Ia memiliki pandangan sendiri akan hal tersebut.

“Saya memilih tidak meluaskan makna *sabilillah* untuk segala perbuatan yang menjadikan kemaslahatan dan *taqarrub* kepada Allah Swt. sebagaimana saya tidak menguatkan (pendapat) untuk

²³ *Ibid.*, hlm. 105.

²⁴ Mahmūd Syaltūt, *al-Fatāwā*, cet. Ke-18, (Kairo: Dār asy-Syurūq, 2001), hlm. 129.

²⁵ Al-Fakhrū al-Razī, *Mafātihu al-Gaibi*, XVI, hlm. 115.

tidak terlalu menyempitkan makna kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja. Sesungguhnya jihad itu kadangkala dapat dilakukan dengan tulisan dan ucapan, sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Juga jihad itu bisa dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Seluruh jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi. Yang paling penting, terwujudnya syarat utama pada semua itu, yaitu hendaknya *sabīlilah* itu dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah Swt. termasuk *sabīlilah*, bagaimanapun keadan dan bentuk jihad serta senjatanya".²⁶

Konteks menolong agama Allah Swt. memang kadang dengan cara berperang jihad melawan musuh-musuh Allah Swt., di zaman dan tempat tertentu hanya ini jalan satu-satunya membela agama Allah. Akan tetapi akan datang suatu masa seperti zaman sekarang, perang tidak lagi berbentuk fisik, melainkan berbentuk perang pemikiran yang dampak bahayanya lebih besar dari perang fisik.²⁷

Beberapa contoh penerima harta zakat yang termasuk kegiatan menolong agama Allah Swt. menurut Yusuf Qarḍawi:²⁸

1. Dakwah center, tempat pelatihan dan pendidikan da'i-da'i sebelum ditugaskan di daerah-daerah / negara-negara tertentu.
2. Islamic center, tempat penelitian dan pengembangan ilmu agama, merangkul

kaum muda agar mengenal agama lebih baik.

3. Membentuk media informasi islami, guna mengkonter informasi-informasi yang mendiskreditkan agama Islam.
4. Membentuk jurnalis islami, berguna untuk menjawab tulisan-tulisan yang mendiskreditkan agama Islam dan menggambarkan keindahan agama Islam melalui tulisannya.
5. Dan beberapa media pelatihan/ pendidikan generasi muda untuk dapat berkhidmat di tempat-tempat yang telah disebutkan di atas.

C. Wahbah az-Zuhaily

Dr. Wahbah Mustāfa az-Zuhaily, seorang professor Islam yang terkenal di Syria dan merupakan cendekiawan muslim yang produktif dalam menulis buku, khususnya di bidang hukum Islam. Banyak dari buku-buku karya beliau yang diterjemahkan ke bahasa asing seperti Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan lain-lain. Salah satu ensiklopedianya di bidang hukum Islam adalah buku/kitab *Mausū'atu al-Fiqh al-Islāmiy wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah*. Pemahaman beliau di bidang fikih dan usul fikih, hadits dan tafsir serta disiplin ilmu lainnya sangat diakui di dunia Islam. Bahkan di bidang fikih dan usul fikih beliau mendapat gelar "Imam al-Suyuti abad ini".

Menurut Wahbah az-Zuhaily dalam kitabnya *mausū'atu al-fiqh al-islāmiy wa al-qaḍāyā al-mu'āṣirah*, senada dengan definisi *fī sabīlilah* oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali yang memaknai *fī sabīlilah* sebagai tentara perang yang tidak mendapatkan tunjangan dari pemerintah/negara.²⁹

²⁶ Yusuf Qarḍawi, *Fiqh az-Zakāt*, hlm. 669-670.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 680-681.

²⁹ Wahbah az-Zuhaily, *Mausū'atu al-Fiqh al-Islāmiy wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah*, II, hlm. 782-783.

Fī sabīlillah adalah tentara perang mujahid yang tidak mendapatkan tunjangan dari dewan pertahanan karena kata *sabīlillah* secara mutlak bermakna perang di jalan Allah Swt. Berdasarkan dalil:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَا كَأَنَّهُمْ بَنِيَانِ مَرْصُوصِ
(الصف: ٤)³⁰

وَأَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (البقرة: ١٩٠)³¹

Berdasarkan dalil di atas, maka secara mutlak makna *fī sabīlillah* berbicara tentang perang. Maka zakat dapat diberikan kepada mereka untuk keperluan dan bantuan bagi mereka walaupun mereka termasuk orang yang kaya, karena pemberian zakat ini untuk kemaslahatan umum. Berbeda dengan pendapatnya Abu Hanifah yang melarang tentara tersebut jika ia termasuk kategori kaya.³²

Selain untuk tentara perang, Wahbah az-Zuhaily juga sependapat dengan riwayat lain dari mazhab Hanabilah, Syafi'iyah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dari mazhab Hanafiyah yang membolehkan pemberian dana zakat untuk orang miskin yang ingin menunaikan haji.³³ Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw:

روي عن ابن عباس وابن عمر لما روي أبو داود أن رجلا جعل ناقته في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - اركبها فإن الحج من سبيل الله³⁴

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa Wahbah az-Zuhaily sepakat dengan definisi ulama salaf yang menyempitkan makna *fī sabīlillah* pada makna tentara perang/urusan perang dan haji/keperluan haji.

Kesimpulan

Dari perbedaan pendapat ulama dalam mendefinisikan makna *fī sabīlillah* di atas, dapat penulis simpulkan bahwa terdapat tiga pendapat dalam memaknai asnaf ini:

A. Kelompok Pertama

Kelompok yang menyempitkan makna *fī sabīlillah* hanya untuk makna perang di jalan Allah, secara mayoritas mereka adalah ulama salaf. Pendapat mereka berlandaskan pada dua dalil:

1. Berdasarkan pendapat Mazhab Hanafi, salah satu rukun zakat adalah berpindahnya kepemilikan dari muzakki ke tangan mustahik. Hal ini tidak terjadi ketika distribusi zakat tersebut diberikan untuk kemaslahatan umum yang tidak dimiliki oleh siapapun. Pendapat ini berdasarkan makna dari kata *sadaqah* yang merupakan nama lain dari zakat. Hakikat dari kata *sadaqah* adalah memberikan sesuatu/mengalihkan kepemilikan sesuatu kepada fakir miskin.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, dan lain-lain, bukan termasuk dalam kategori distribusi zakat yang delapan yang telah al-Qur'an beri batasan di surah At-Taubah: (60). Dalam ayat tersebut terdapat kata إنما yang berfungsi untuk mengelompokkan dan menentukan. Kelompok distribusi zakat

³⁰ QS. ash-Shaff (61): 4

³¹ QS. al-Baqarah (2): 190

³² Wahbah az-Zuhaily, *Mausū'atu al-Fiqh al-Islāmiy wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah*, II, hlm. 783.

³³ *Ibid.*, hlm. 784

³⁴ Asy-Syaukāni, *Nailu al-Auṭar*, cet. Ke-1, (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1993), IV, hlm. 204.

telah disebutkan di ayat tersebut, maka yang tidak disebutkan tidak termasuk dalam kategori distribusi zakat.

B. Kelompok Kedua

Kelompok yang meluaskan makna *fi sabilillah* sebagai setiap amalan baik di jalan Allah seperti untuk kemaslahatan umum, mereka menggunakan makna asli dari kata tersebut sebagai landasan dalil. *Fi sabilillah* secara bahasa mencakup semua perbuatan baik yang mengandung kemaslahatan bagi umat muslim dan untuk mendekatkan diri pada Allah Swt.

C. Kelompok Ketiga

Kelompok yang tidak menyempitkan dan tidak pula terlalu meluaskan makna *fi sabilillah*. Dalil yang digunakan kelompok ini berupa hadis-hadis dan qiyas:

1. Menurut kelompok ini jihad tidak terbatas hanya pada perang fisik semata, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

جاهدوا المشركين بأموالكم
وأأنفسكم وألسنتكم³⁵

2. Mengqiyaskan/menganalogikan berbagai macam bentuk jihad, baik di bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, ke dalam jihad peperangan. Kedua hal ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membela dan menolong agama Allah Swt.

Daftar Pustaka

Ahmad, Abu Abdillah, *Musnad al-Imâm Ahmad*, Kairo: Muassasah al-Risalah, 2001.

Araby, Ibnu, *Aḥkām al-Qurʿān*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Aṣīr, Ibnu al-, *an-Nihāyatu fī Garībi al-Ḥadīsi wa al-Āṣār*, 4 jilid, Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turās al-ʿArabiy, t.t..

Dasūqi, Ad-, *Ḥāsyiyatu ad-Dasūqi ʿala asy-Syarḥi al-Kabīr*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t..

Daud, Abu, *Sunan Abī Dāud*, Beirut: Al-Maktabah Al-ʿAsriyyah, t.t.

Kāsāni, Al-, *Badāʾiʿu al-Ṣanāʾiʿ*, 10 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.

Najīm, Ibnu, *al-Baḥru ar-Raʾiq*, 9 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

Nawawi, Imam an-, *Minḥaju aṭ-Ṭālibīn wa ʿUmdat al-Muftīn fī al-Fiqh*, cet. Ke-1, Beirut: Dār al-Fikr, 2005.

Nawawi, Imam an-, *Rauḍatu aṭ-Ṭālibīn wa ʿUmdat al-Muftīn*, 12 jilid, Beirut: Maktabah al-Islāmy, 1991.

Qardawi, Yusuf al-, *Fiḥu al-Zakāt*, 2 jilid, Kairo: Maktabah Wahbah, 2013.

Qudāmah, Ibnu, *al-Mugnī libni Qudāmah*, 10 jilid, Kairo: Maktabah Kairo, 1968.

Razi, Al-Fakhru ar-, *Mafātihu al-Gaibi*, 32 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Riḍa, Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, 12 jilid Kairo: Haiʾah al-Maṣriyyah al-ʿĀmmah lil Kitāb, 1990.

Suyūṭi, As-, *Maṭālibu ʿUli an-Nuhā fī Syarḥi Gāyati al-Muntahā*, 6 jilid, Beirut: al-Maktab al-Islāmiy, 1994.

Syaltūt, Mahmūd, *al-Islām ʿAqīdatan wa Syarīʿatan*, Kairo: Dār asy-Syurūq, 2001.

Syaltūt, Mahmūd, *al-Fatāwā*, Kairo: Dār asy-Syurūq, 2001.

Syaukāni, Asy-, *Nailu al-Auṭar*, 8 jilid, Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1993.

³⁵ Abu Abdillah Ahmad, *Musnad al-Imâm Ahmad*, cet. Ke-1, (Kairo: Muassasah al-Risalah, 2001), IXX, hlm. 272.

Zainuddin, *Mukhtāru ash-Shohāh*, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1999.

Zuhaily, Wahbah al-, *Mausū'atu al-Fiqh al-Islāmiy wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah*, 14 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 2013.